

KAJIAN YURIDIS PENANAMAN MODAL ASING YANG MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING BERDASARKAN HUKUM KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA

Karel Yossi Umboh¹, Friend Henry Anis², Ollij Anneke Kereh³

¹ Faculty of Law, Universitas Sam Ratulangi Manado, Indonesia. E-mail: karelyumbogh18@gmail.com

² Faculty of Law, Universitas Sam Ratulangi Manado, Indonesia.

³ Faculty of Law, Universitas Sam Ratulangi Manado, Indonesia.

Abstract: *This research was carried out with the aim of knowing and analyzing the legal regulations for foreign investment employing foreign workers in Indonesia and the application of the law regarding the use of foreign workers in North Sulawesi. The method used in this research is a normative legal research method which uses a statutory approach to study the legal regulation of foreign workers and an empirical method to determine the application of foreign labor laws. The research results show that the regulation of foreign workers in Indonesia is contained in Law No. 13 of 2003 concerning Employment and its derivative regulations and is also contained in the Job Creation Law as regulated in Law No. 6 of 2023. In the Employment Law, provisions for foreign workers are contained in Article 42 to 45. Several provisions regulate that every employer who employs foreign workers is required to have written permission from the Minister or appointed official. Foreign workers can be employed in Indonesia only in an employment relationship for certain positions and certain times. The implementation of the law regarding the use of foreign workers in North Sulawesi is carried out by several agencies, namely those at the center, in this case the Ministry of Manpower, as well as agencies in the regions, namely the Manpower Service and the Immigration Office.*

Key Words: Investment; Foreign Workers; Law; Employment.

How to Site: Karel Yossi Umboh, Friend Henry Anis, Ollij Anneke Kereh (2023). Kajian Yuridis Penanaman Modal Asing yang Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia. Jurnal hukum *to-ra*, 9 (3), pp 408-418. DOI. 10.55809/tora.v9i3.283

Introduction

Perkembangan global yang terjadi saat ini di bidang investasi khususnya Penanaman Modal Asing (PMA) sangat berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi yang melanda dunia. Informasi potensi-potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh negara-negara di dunia dan peluang untuk berinvestasi sangat mudah diperoleh sehingga sangat menarik kalangan investor untuk menjajaki bahkan menanamkan modal dalam bentuk usaha di luar negeri sesuai dengan bidang usaha yang dijalani untuk berinvestasi. Indonesia termasuk salah satu negara yang menjadi incaran para investor asing untuk menjalankan usaha di Indonesia dengan berbagai keunggulan antara lain

potensi sumber daya alam mineral dan batubara, situasi politik dan keamanan yang kondusif serta tersedianya tenaga kerja.

Berdasarkan data Kementerian Investasi/BKPM realisasi peanaman modal asing di Indonesia pada tahun 2022 sebesar US\$ 45,6 miliar atau Rp 654,4 triliun. Jumlah tersebut meningkat 44,2 % dibanding Tahun 2021 sebanyak US\$ 31,09 miliar. Menurut wilayah masuknya PMA menunjukkan paling banyak mengarah ke wilayah Sulawesi Tengah disusul Jawa Barat dan Maluku Utara¹. Masuknya investasi asing di Indonesia diikuti pula dengan masuknya tenaga kerja asing yang dibawa atau dipekerjakan oleh investor asing. Bahkan tidak sedikit juga investasi yang berupa Penanaman Modal dalam negeri mepekerjakan tenaga kerja asing.

Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan, sebelum pandemi jumlah TKA yang bekerja di Indonesia sekitar 109,55 ribu orang pada akhir 2019. Jumlah tersebut sudah meningkat dari beberapa tahun sebelumnya, seperti terlihat pada grafik. Namun, pada tahun awal pandemi jumlah TKA di Tanah Air berkurang 15,79 ribu orang (14,4%), menyisakan 93,76 ribu pekerja pada akhir 2020. Demikian pula sepanjang 2021, jumlahnya kembali menyusut 5,49 ribu orang (5,85%) menjadi 88,27 ribu pekerja. Adapun memasuki tahun ini jumlah TKA di Indonesia bertambah 8,3 ribu orang (9,4%), sehingga totalnya menjadi 96,57 ribu pekerja pada akhir Mei 2022. Hal ini terjadi seiring dengan dilonggarkannya pembatasan kegiatan sosial, yang berimbas pada tumbuhnya aktivitas ekonomi. Tiongkok tercatat sebagai negara asal TKA terbesar di Indonesia, diikuti Jepang, Korea Selatan dan India². Banyaknya proyek investasi asing yang menggunakan teknologi baru dari Tiongkok membuat jumlah TKA dari negara tersebut cukup besar, bahkan hampir mencapai separuh dari total TKA pada Mei 2022.

Keberadaan TKA di Indonesia jika tidak memiliki payung hukum berupa peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman dalam mempekerjakan TKA dapat berpotensi menimbulkan persoalan mengingat tingginya tingkat pengangguran di Indonesia. Banyaknya kehadiran TKA tentunya menimbulkan kecemburuan bagi TKI jika tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tidak heran sering terjadi unjuk rasa berupa penolakan terhadap kehadiran TKA di beberapa daerah di Indonesia yang memiliki industri yang dikelola investor asing.

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan

¹ DataIndonesia.id. Realisasi Investasi Asing ke Indonesia Melonjak 44,2 % pada 2022. Diakses Tgl. 28 Februari 2023 Jam 13.08 Wita

² <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/26/tenaga-kerja-asing-di-indonesia-mulai-meningkat-pada-2022>. Diakses pada Tgl 20 Februari 2023 Jam 16.35

yang layak bagi perikemanusiaan. Oleh sebab itu, hak atas pekerjaan merupakan hak asasi yang melekat pada diri seseorang yang harus di junjung tinggi dan di hormati oleh orang lain maupun pemerintah. Untuk itu, Pemerintah Indonesia berkewajiban untuk memenuhi hak asasi tersebut dengan cara melakukan pembangunan di bidang ketenagakerjaan terutama lapangan pekerjaan di bidang formal maupun informal yang merupakan bagian yang penting dalam pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur³.

Payung hukum terkait dengan penggunaan tenaga kerja termasuk TKA terdapat dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penggunaan tenaga kerja asing yang tetap menurut UU ini harus sesuai dengan kompetensi yang diperlukan. Ketentuan yang terkait dengan penggunaan tenaga kerja asing tertuang dalam Bab VIII mulai dari pasal 42 sampai dengan pasal 49. Untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja nasional terutama dalam mengisi kekosongan keahlian dan kompetensi di bidang tertentu yang tidak dapat terkover oleh tenaga kerja Indonesia, maka tenaga kerja asing dapat dikerjakan di Indonesia sepanjang dengan hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu.

Walaupun payung hukum terkait dengan pengaturan TKA telah secara jelas mengaturnya bahkan juga telah diberlakukan UU Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perppu No.2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang merubah ketentuan UU No.13 Tahun 2003, namun pada kenyataan masih saja terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang mempekerjakan TKA ataupun atas inisiatif TKA itu sendiri. Sebagai contoh sebanyak 51 warga negara asal China kedapatan menyalahi visa kunjungan dengan menjadi Tenaga Kerja Asing (TKA) pada PT Lafarge Cement Indonesia (LCI), Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar⁴.

Berdasar pada permasalahan tenaga kerja asing sebagaimana tersebut di atas maka urgensi dilakukannya penelitian ini akan menjawab 2 pertanyaan utama yaitu bagaimanakah pengaturan hukum penanaman modal asing yang mempekerjakan tenaga kerja asing di Indonesia ? dan bagaimanakah penerapan hukum terhadap penggunaan tenaga kerja asing di Sulawesi Utara?

³ Hakim, Abdul, Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009, hlm 12

⁴ <https://regional.kompas.com/read/2019/01/19/14515391/disnaker-aceh-temukan-51-tenaga-kerja-ilegal-asal-china-di-pt-lci?page=all>.

Discussion

Pengaturan Hukum Penanaman Modal Asing Yang Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia

Investasi atau penanaman modal menurut Fitzgerald adalah aktivitas yang berkaitan dengan pemakaian sumber-sumber (dana) yang ditarik untuk mengadakan barang modal pada saat ini dan dari barang modal tersebut akan menghasilkan aliran produk baru di masa yang akan datang. Sedangkan menurut Salim HS investasi adalah penanaman modal yang dilakukan dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi oleh investor, baik investor yang berasal dari luar negeri (asing) maupun investor yang berasal dari dalam negeri, dan tujuan agar mendapatkan laba ⁵.

Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total atau mengakuisisi perusahaan. Penanaman Modal di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal)⁶.

UU Penanaman Modal juga tidak mengatur mengenai sanksi apabila transfer teknologi dari TKA tidak terlaksana. Hal ini menjadi kontradiktif, di satu sisi peraturan menegenai ketenagakerjaan dan penanaman modal melindungi tenaga kerja lokal dengan membatasi ruang gerak tenaga kerja asing, namun juga pemerintah memberikan kelonggaran bagi investor asing untuk membawa tenaga kerja asing turut serta masuk, melalui kemudahan fasilitas yang diterimanya⁷.

Pengaturan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) dalam penanaman modal asing di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah

⁵ H Salim HS. 2018, Hukum Investasi Di Indonesia, ed 2. Depok: RajaGrafindo Persada. hlm. 25-26

⁶ Abel Tasman Marbun, Ardi Wageanto, Azis Azhari Rusmamto, Desi Mariaayu Siregar, Dominggus Deta Dongga, Joseph Budianto, Bastianon Bastianon. *Investasi Asing Dan Tenaga Kerja Asing Berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Jurnal Lex Specialis Vol 1, No 2 (2020)*

⁷ Ratih Widowati. Menelisik Peraturan Bidang Ketenagakerjaan Dalam melindungi Kepentingan Tenaga Kera Lokal Terhadap Masuknya TKA Sebagai Bagian Dari Dampak PMA. *Jurnal Hukum Staatrechts*, Vol. 2 No. 1 (2019)

No. 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 8 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan penggunaan TKA diatur dari Pasal 42 sampai 49.

Persyaratan penting yang perlu diperhatikan dalam mempekerjakan TKA yaitu wajib memiliki izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk, dan pemberi kerja orang perseorangan tidak diperkenankan mempekerjakan tenaga kerja asing. Kewajiban memiliki izin tidak berlaku bagi perwakilan negara asing yang mempergunakan tenaga kerja asing sebagai pegawai diplomatik dan konsuler. Terkait dengan lapangan pekerjaan atau jabatan dan waktu bekerja, maka Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu⁸.

Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja No.6 Tahun 2023 maka pengaturan Pasal 42 UU Ketenagakerjaan yang mengatur tentang syarat penggunaan TKA harus memiliki IMTA telah dirubah dengan hanya menggunakan RPTKA.

Pemberi kerja dalam mempekerjakan TKA menurut ketentuan Pasal 43, UU Ketenagakerjaan harus memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. RPTKA sekurang-kurangnya memuat beberapa keterangan yakni:

- a. alasan penggunaan tenaga kerja asing;
- b. jabatan dan/atau kedudukan tenaga kerja asing dalam struktur organisasi perusahaan yang bersangkutan;
- c. jangka waktu penggunaan tenaga kerja asing; dan
- d. penunjukan tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan.

Ketentuan tentang RPTKA dalam UU Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 43 tersebut di atas dengan berlakunya UU Cipta Kerja No. 6 Tahun 2023 telah dihapus termasuk juga ketentuan Pasal 44.

Pengaturan TKA dalam UU Ketenagakerjaan tidak hanya mengatur hal-hal terkait dengan TKA itu sendiri tetapi juga memberi peluang kepada tenaga kerja warga negara Indonesia untuk ikut dilibatkan bekerja bersama dengan TKA. Dalam Pasal 45 menentukan bahwa pemberi kerja tenaga kerja asing wajib :

⁸ Ketentuan Pasal 42 UU No.13 Tahun 2003

- a. menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari tenaga kerja asing; dan
- b. melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh tenaga kerja asing.

Ketentuan Pasal 45 juga telah mengalami perubahan dalam UU Cipta Kerja selengkapnya sebagai berikut :

(1) Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing wajib:

a. menunjuk Tenaga Kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga pendamping Tenaga Kerja Asing yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari Tenaga Kerja Asing; b. melaksanakan pendidikan dan Pelatihan Kerja bagi Tenaga Kerja warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh Tenaga Kerja Asing; dan c. memulangkan Tenaga Kerja Asing ke negara asalnya setelah Hubungan Kerjanya berakhir.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak berlaku bagi Tenaga Kerja Asing yang menduduki jabatan tertentu.

Masuknya TKA untuk bekerja di Indonesia tidak hanya membawa keuntungan dengan adanya transfer teknologi dan keahlian tetapi juga membawa manfaat ekonomi yang didapatkan dari pembayaran kompensasi oleh pemberi kerja untuk setiap tenaga kerja asing yang dipekerjakannya. Kewajiban membayar kompensasi merupakan amanat dari ketentuan Pasal 47 UU Ketenagakerjaan yang selengkapnya mengatur sebagai berikut : (1) Pemberi kerja wajib membayar kompensasi atas setiap tenaga kerja asing yang dipekerjakannya. (2) Kewajiban membayar kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan. (3) Ketentuan mengenai jabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Ketentuan Pasal 47 juga mengalami perubahan menjadi sebagai berikut :

(1) Pemberi Kerja wajib membayar kompensasi atas setiap Tenaga Kerja Asing yang dipekerjakannya.

(2) Kewajiban membayar kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

(3) Ketentuan mengenai besaran dan penggunaan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Beberapa perubahan terkait penggunaan TKA yang diatur dalam UU Cipta Kerja sebagaimana diuraikan di atas seperti memberi angin segar kepada masuknya investasi dalam bentuk PMA bersama TKA. Kemudahan yang diberikan pemerintah dengan banyaknya tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia saat ini akan berdampak kepada semakin mengecilnya peluang pekerjaan bagi tenaga kerja Indonesia,. Perbedaan sistem upah bagi tenaga kerja Indonesia dan tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia akan mengakibatkan kecemburuan sosial yang harus dihindari. Oleh karena itu penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pemberi kerja dan TKA harus benar-benar dilakukan dengan sungguh-sungguh tidak terpengaruh oleh faktor-faktor lain.

Penerapan Hukum Terhadap Penggunaan Tenaga Kerja Asing Di Sulawesi Utara

Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan, sebelum pandemi Covid 19 di tahun 2019 akhir, jumlah TKA yang bekerja di Indonesia sekitar 109,55 ribu orang. Jumlah tersebut sudah meningkat dari beberapa tahun sebelumnya, seperti terlihat pada grafik. Pada tahun awal pandemi jumlah TKA di Tanah Air berkurang 15,79 ribu orang (14,4%), menyisakan 93,76 ribu pekerja pada akhir 2020. Demikian pula sepanjang 2021, jumlahnya kembali menyusut 5,49 ribu orang (5,85%) menjadi 88,27 ribu pekerja. Namun demikian memasuki tahun 2022 jumlah TKA di Indonesia bertambah 8,3 ribu orang (9,4%), sehingga totalnya menjadi 96,57 ribu pekerja pada akhir Mei 2022. Hal ini terjadi seiring dengan dilonggarkannya pembatasan kegiatan sosial, yang berimbas pada tumbuhnya aktivitas ekonomi⁹.

Adapun Tiongkok tercatat sebagai negara asal TKA terbesar di Indonesia, diikuti Jepang, Korea Selatan dan India. Banyaknya proyek investasi asing yang menggunakan teknologi baru dari Tiongkok membuat jumlah TKA dari negara tersebut cukup besar, bahkan hampir mencapai separuh dari total TKA pada Mei 2022. Rincian jumlah TKA di Indonesia menurut negara asalnya sampai Mei 2022 menunjukkan Tiongkok sebagai negara terbanyak berjumlah 42.822 pekerja disusul Korea Selatan sebanyak 9.264 pekerja, India sebanyak 6.201 pekerja, Filipina menyumbang 4.672 pekerja dan Jepang sebanyak 610 pekerja¹⁰. Dibandingkan dengan data Kementerian Ketenagakerjaan RI pada tahun 2015 sampai 2016 mencatat bahwa Tenaga Kerja Asing berdasarkan Kewarganegaran sepanjang tahun 2015 berjumlah 128.070 TKA dan pada tahun 2016 berjumlah 61.443.

⁹ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/26/tenaga-kerja-asing-di-indonesia-mulai-meningkat-pada-2022>. Diakses pada Tgl 22 September 2023 Jam 16.35 Wita

¹⁰ Data Sekunder Kemenakertrans 2022

Dimana TKA asal Tiongkok menjadi yang terbesar, yakni sebanyak 27.527 TKA diikuti oleh Jepang sebanyak 18.899 TKA dan Republik Korea sebanyak 11.899 TKA¹¹.

Penggunaan tenaga kerja asing di Sulawesi Utara sampai dengan bulan September 2023 dari hasil penelitian di lapangan menunjukkan jenis usaha tempat tenaga kerja asing bekerja terdiri dari usaha Jasa, industry, pertanian dan maritim. Usaha jasa paling banyak mempekerjakan TKA berjumlah 133 diikuti industry berjumlah 65 dan pertanian dan maritim berjumlah 2 TKA. Sedangkan untuk jabatan yang di pegang TKA terdiri dari Profesional berjumlah 118, Advisor/Consultan berjumlah 52, Manajer berjumlah 27 dan Direksi berjumlah 3. Berdasar pada data jabatan TKA tersebut dikaitkan dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No.349 Tahun 2019 tentang Jabatan Tertentu Yang Dilarang Diduduki Oleh TKA, terdapat 2 jabatan yang termasuk jabatan tertentu yang dilarang tapi bisa saja Manajer pada data tersebut bukan Manajer Hubungan Industrial dan Manajer Personalia karena kedua jabatan itu dilarang dipegang TKA. Demikian pula jabatan Direksi pada data tersebut tidak disebutkan secara detail karena kalau jabatan direksi itu sebagai direktur personalia itu melanggar ketentuan.

Adapun negara asal TKA yang bekerja di Sulawesi Utara berasal dari berbagai negara. Secara detail negara asal TKA dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Negara Asal TKA di Sulawesi utara

No.	Negara	Jumlah
1	Republik Rakyat China	98
2	Filipina	43
3	Inggris	9
4	Jepang	1
5	Jerman	7
6	Philippina	4
7	Korea Selatan	4
8	Belanda	3
9	Switzerland	3
10	India	3
11	Amerika Serikat	3
12	Kanada	3
13	Slovakia	2
14	Taiwan	2
15	Portugal	2
16	Mesir	2
17	Perancis	2

¹¹ Nevey Farida Arani. Penegakan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asing Ilegal di Indonesia. Jurnal De Jure Vol. 18 No. 1, Maret 2018: 115 - 126

18	Kamboja	1
19	Italia	1
20	Myanmar	1
21	Turki	1
22	Belgia	1
23	Denmark	1
24	Spanyol	1
25	Ethiopia	1
26	Kenya	1
	Total	200

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Sulut (September 2023)

Berdasar data pada Tabel 1 di atas menunjukkan negara asal TKA terbanyak berasal dari RRC (Tiongkok) disusul Filipina, Inggris dan Jerman. Namun demikian terdapat juga beragam negara yang merupakan negara asal TKA. Dibandingkan dengan Data secara nasional menunjukkan TKA asal Tiongkok paling banyak bekerja di Indonesia disusul Korea Selatan, India dan Filipina. Keberadaan TKA di Sulawesi Utara tentunya telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Peraturan Perundang-undangan. Namun demikian tidak tertutup kemungkinan masih ada TKA yang bekerja tidak dilengkapi oleh dokumen berupa RPTKA ataupun dokumen keimigrasian lainnya. dan bekerja pada jabatan tertentu yang dilarang.

Adapun keberadaan TKA di Sulawesi Utara tersebar di semua Kabupaten/Kota yang ada dan paling banyak terdapat di Kota Bitung berjumlah 56 TKA, disusul Kabupaten Minahasa Utara berjumlah 46 TKA, Kabupaten Bolaang Mongondow berjumlah 46 dan Kota Manado berjumlah 23. Banyaknya TKA di Kota Bitung memang tak bisa dielakkan mengingat Kota Bitung merupakan daerah industri dibidang Perikanan, manufaktur dan industri jasa penginapan berstandar internasional. Demikian juga banyaknya TKA di Kabupaten Minahasa Utara karena daerah ini kaya akan potensi emas, merupakan wilayah pertambangan emas yang dikelola perusahaan PMA.

Permasalahan yang timbul sehubungan dengan penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia adalah terkait dengan pelanggaran izin tinggal, bidang kerja dan ijin kerja. Dari data yang ada menunjukkan tidak semua TKA asal Tiongkok dipekerjakan secara legal seperti halnya kasus yang terjadi di Aceh sebanyak 51 warga negara asal China kedapatan menyalahi visa kunjungan dengan menjadi Tenaga Kerja Asing (TKA) pada PT Lafarge Cement Indonesia (LCI), Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar. Dari hasil sidak Dinas Tenaga Kerja 51 TKA asal China yang bekerja di sana tidak dilengkapi surat-surat resmi¹².

¹²<https://regional.kompas.com/read/2019/01/19/14515391/disnaker-aceh-temukan-51-tenaga-kerja-ilegal-asal-china-di-pt-lci?page=all>.

Pelanggaran lainnya di sektor TKA yaitu masih adanya TKA yang secara aktif bekerja namun masa berlaku Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) telah habis dan tidak diperpanjang. Selain itu, masih ada TKA yang bekerja sebagai buruh kasar, dan TKA yang telah menjadi WNI namun tidak memiliki izin kerja¹³.

Hasil temuan di lapangan pada beberapa Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara terdapat aktivitas orang asing yang bekerja tanpa diketahui secara jelas keberadaannya dan pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak terkait dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja. Hal ini dapat saja diakibatkan oleh berkurangnya bahkan tidak adanya kewenangan daerah kabupaten/kota terkait dengan perizinan TKA yang dipegang oleh Pemerintah Provinsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Oleh karena itu sesuai dengan prinsip otonomi daerah sebaiknya memberi peran yang besar bagi pemerintah Kabupaten/Kota untuk ikut terlibat dalam menjalankan kebijakan pemerintah terkait dengan TKA yang dipekerjakan di wilayahnya.

Conclusion

Berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang diikuti dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah mengambil alih pengaturan tentang Tenaga Kerja Asing yang terdapat dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003. Ketentuan dalam UU Cipta Kerja telah memangkas persyaratan yang mempermudah masuknya TKA yaitu terkait dengan persyaratan yang tidak lagi membutuhkan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) tetapi hanya berupa Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).

Penegakan hukum terkait penggunaan TKA yang melanggar peraturan perundang-undangan akan berjalan baik jika para pihak dalam hal ini Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, pihak yang mempekerjakan TKA, masyarakat dan LSM yang konsern dengan masalah Ketenagakerjaan bersinergi dalam menerapkan aturan yang ada sesuai dengan fungsi masing-masing

¹³ <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180426195351-92-293913/pengawasan-lemah-pelanggaran-tenaga-kerja-asing-marak>

References

- Abel Tasman Marbun, Ardi Wageanto, Azis Azhari Rusmamto, Desi Mariaayu Siregar, Dominggus Deta Dongga, Joseph Budiando, Bastianon Bastianon. *Investasi Asing Dan Tenaga Kerja Asing Berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*. Jurnal Lex Specialis [Vol 1, No 2 \(2020\)](#)
- H Salim HS. 2018, Hukum Investasi Di Indonesia, ed 2. Depok: RajaGrafindo Persada. hlm. 25-26
- Hakim, Abdul, Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009
- Nevey Farida Arani. Penegakan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asing Ilegal di Indonesia. Jurnal De Jure Vol. 18 No. 1, Maret 2018: 115 - 126
- Ratih Widowati. Menelisik Peraturan Bidang Ketenagakerjaan Dalam melindungi Kepentingan Tenaga Kera Lokal Terhadap Masuknya TKA Sebagai Bagian Dari Dampak PMA. Jurnal Hukum Staatrechts, Vol. 2 No. 1 (2019)
- DataIndonesia.id. Realisasi Investasi Asing ke Indonesia Melonjak 44,2 % pada 2022
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/26/tenaga-kerja-asing-di-indonesia-mulai-meningkat-pada-2022>.
- <https://regional.kompas.com/read/2019/01/19/14515391/disnaker-aceh-temukan-51-tenaga-kerja-ilegal-asal-china-di-pt-lci?page=all>.
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/26/tenaga-kerja-asing-di-indonesia-mulai-meningkat-pada-2022>.
- <https://regional.kompas.com/read/2019/01/19/14515391/disnaker-aceh-temukan-51-tenaga-kerja-ilegal-asal-china-di-pt-lci?page=all>.
- <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180426195351-92-293913/pengawasan-lemah-pelanggaran-tenaga-kerja-asing-marak>